



Tantangan Tata Kelola Perikanan Tuna Berbasis Rumpon di Sulawesi Utara, Indonesia

(Governance Challenges of Fish Aggregating Device (FAD)-Based Tuna Fisheries in North Sulawesi, Indonesia)

Widhya N. Satrioajie¹✉, Sukma I. Riverningtyas², Julianto S. Hamonangan³, Requel S. Membri²

¹ Direktorat Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kemeritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganaukliran, BRIN Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340, Indonesia

² SEA GUARD Project (Supporting Education for Guards of Fish Aggregating Devices (FADs) in Eastern Indonesia, Kota Bitung, Sulawesi Utara

³ Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Bacharuddin Jusuf Habibie, Jl. Raya Puspitek 60, Tangerang Selatan 15310

Email: widh003@brin.go.id, seaguard.bpp@gmail.com, juliantoshpang@gmail.com, seaguard.bpp@gmail.com.

Article Info :

Received : 29 Oktober 2025
Accepted : 30 November 2025
Online : 30 November 2025

Article type

<input checked="" type="checkbox"/>	Review Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Commun Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

Keyword :

FAD guard, tuna, Bitung, bungalow, safety

Corresponding Author :

Widhya N. Satrioajie
Direktorat Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kemeritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganaukliran, BRIN, Jakarta, Indonesia

Email: widh003@brin.go.id

Abstract

Tuna fisheries in North Sulawesi play a significant role in supporting coastal economies and contributing to national fishery exports. A common practice in this fishery is the use of anchored fish aggregating devices (AFADs) to assist fishers in locating and catching migratory pelagic species such as tuna, skipjack, and mackerel. However, a social phenomenon that lacks clear legal recognition persists, namely the presence of FAD guards who monitor and manage these fishing grounds. This study aims to examine governance risks, social aspects, and stakeholder perceptions related to the involvement of FAD guards in fishing practices in North Sulawesi. The research employed a literature review of policy documents which is complemented by in-depth interviews with five stakeholder groups: (1) central government agencies, (2) local government institutions, (3) academics, (4) non-governmental organizations (NGOs) and (5) FAD guard representative. The findings reveal two major perspectives: (1) the FAD guard profession should be legalized as it provides livelihoods for marginalized coastal communities and supports investment and security of fishing devices, although it may encourage similar practices in other regions; and (2) the prohibition of FAD guards, as this occupation is considered high-risk and currently unregulated. These findings underscore the need for adaptive regulations, continuous stakeholder dialogue, and participatory monitoring mechanisms to ensure legal certainty and promote equitable fisheries governance.



Copyright © 2026, Widhya N. Satrioajie, Sukma I. Riverningtyas, Julianto S. Hamonangan, Requel S. Membri

PENDAHULUAN

Perikanan pelagis di Sulawesi Utara, khususnya tuna, cakalang, dan tongkol (TCT), merupakan sektor strategis yang mendukung perekonomian daerah serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekspor perikanan Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir (2020–2022), Sulawesi Utara menempati peringkat pertama sebagai provinsi penghasil tuna terbesar di Indonesia, diikuti oleh Maluku dan Maluku Utara, dengan rata-rata produksi tuna masing-

Indexed :



masing sebesar 57.768 ton, 41.373 ton, dan 36.450 ton per tahun (BPS, 2024). Sektor ini juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang signifikan. Sebuah studi yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, salah satu pelabuhan perikanan tuna terbesar di Indonesia, memperkirakan bahwa sekitar 6.700 orang terlibat dalam sektor ini (USAID Oceans, 2018).

Lokasi penangkapan tuna di Sulawesi Utara berada di dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu perairan Laut Maluku (WPP-715) dan perairan Laut Sulawesi (WPP-716). Terdapat empat jenis alat tangkap utama yang digunakan, yaitu purse seine (jaring lingkar), pancing ulur, pancing tonda (handline), dan pancing joran (pole and line). Alat bantu penangkapan ikan (ABPI), khususnya rumpon menetap/jangkar (*Anchored Fish Aggregating Devices/AFADs*), menjadi bagian penting dalam kegiatan penangkapan tuna. Rumpon merupakan ABPI yang dipasang dan dilengkapi pemikat atau atraktor untuk memikat ikan agar berkumpul pada area tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan (Wudianto et al., 2019). ABPI ini terdiri dari 4 komponen utama rumpon, yaitu 1) pelampung, 2) pemikat ikan/atraktor, 3) tali, dan 4) jangkar yang menetap (Gambar 1). Bagian pelampung biasanya terbuat dari besi pontoon dan styrofoam. Sedangkan pemikat terbuat dari daun kelapa, dan jangkar/pemberat terbuat dari drum bekas yang diisi semen (Widodo et al., 2023).

Penggunaan rumpon menetap merupakan praktik umum di kalangan nelayan tuna, baik skala kecil maupun skala besar di Sulawesi Utara. Salah satu praktik yang lazim dilakukan adalah penempatan penjaga rumpon, yaitu seseorang yang tinggal di rakit atau gubuk bambu kecil yang ditambatkan pada pelampung rumpon (Gambar 2). Tugas utama penjaga rumpon adalah memantau keberadaan ikan di sekitar rumpon serta menyampaikan informasi tersebut secara berkala kepada kapal penangkap melalui komunikasi radio (Tamarol et al., 2013). Namun demikian, keberadaan penjaga rumpon menimbulkan persoalan tersendiri dalam aspek tata kelola rumpon, karena praktik tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi ini berpotensi menjadi masalah serius dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. Selain itu, tata kelola rumpon saat ini masih menghadapi permasalahan klasik, yakni sulitnya mengetahui jumlah dan distribusi rumpon yang terpasang di laut akibat banyaknya pemasangan rumpon tanpa izin resmi (Supriadi, 2013). Jika kondisi ini terus berlanjut, maka aktivitas penangkapan tuna berbasis rumpon berpotensi masuk ke dalam kategori penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing / IUUF*).


Fenomena penjaga rumpon merupakan salah satu pekerjaan berisiko tinggi dalam sektor perikanan. Hal ini disebabkan karena para penjaga rumpon harus tinggal selama berbulan-bulan, bahkan ada yang mencapai hitungan tahun, di atas rakit atau gubuk bambu kecil yang ditambatkan pada pelampung rumpon (terbuat dari besi ponton atau styrofoam). Ketika kondisi cuaca memburuk, mereka harus bertahan hidup menghadapi gelombang tinggi dan angin kencang. Dalam situasi ekstrem tersebut, keselamatan jiwa sering kali terancam akibat tali rumpon yang tidak mampu menahan tekanan gelombang, sehingga putus dan menyebabkan penjaga rumpon hanyut bahkan tenggelam.

Kasus penjaga rumpon yang hanyut akibat tali rumpon putus telah beberapa kali diberitakan di media. Setidaknya terdapat dua peristiwa utama yang mendapat perhatian luas. Pertama, pada tahun 2018, Aldi Novel Adilang (18 tahun), warga Desa Lansa, Kecamatan Wori, Minahasa Utara, yang bertugas menjaga rumpon berjarak sekitar 125 km dari pesisir utara Manado, hanyut dan terapung di tengah laut selama 49 hari. Ia terbawa arus hingga mencapai perairan dekat Guam sejauh ±1.800 km sebelum akhirnya diselamatkan oleh MV Arpeggio, kapal kargo berbendera Panama. Kisah penyelamatan Aldi bahkan menjadi sorotan media internasional karena kemampuannya bertahan hidup di tengah laut dengan segala keterbatasan (BBC, 2018). Peristiwa kedua menimpak Jufri Mokodompis (53 tahun) asal Bitung, yang bertugas menjaga rumpon di perairan sekitar 21 mil sebelah timur Pulau Lembeh. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, tali pengikat rumponnya putus sehingga ia hanyut selama 12 hari hingga terbawa arus ke perairan Filipina. Ia akhirnya berhasil diselamatkan oleh MV. Asia Endeavour, kapal pengangkut LNG berbendera Bahama yang sedang berlayar dari Ashburton, Selandia Baru menuju Tokyo, Jepang (Antara, 2025). Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa, profesi sebagai

penjaga rumpon memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya praktik penjagaan rumpon mendapatkan perhatian serius dan diatur secara resmi dalam kebijakan pengelolaan perikanan, agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai akar permasalahan di balik praktik penjaga rumpon yang terjadi dalam perikanan tuna di Sulawesi Utara serta memberikan alternatif solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan pengetahuan terkait fenomena penjaga rumpon dengan menggali persepsi para pemangku kepentingan (stakeholder) perikanan tuna, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi terhadap praktik penjaga rumpon beserta dampaknya terhadap masyarakat pesisir dan perusahaan penangkapan ikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi empiris yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengaturan praktik penjaga rumpon yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan lokal, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 1. Struktur rumpon menetap/jangkar (Anchored FADs)



Gambar 2. Jenis rakit/gubuk tempat tinggal penjaga rumpon dan pelampung yang terbuat dari styrofoam (gabus) (Satrioajie, dokumentasi pribadi)

MATERI DAN METODE

Waktu, Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan lokasi di Jakarta (DKI Jakarta), Bitung dan Manado (Sulawesi Utara). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu kajian literatur (*desk study*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) (Onwuegbuzie et al., 2012). Kajian literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekunder terkait kebijakan, regulasi, dan praktik pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) rumpon, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sumber data mencakup dokumen resmi pemerintah, yaitu peraturan dan keputusan menteri. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer dari empat kelompok pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih narasumber yang memiliki pengalaman, wewenang, atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan perikanan tuna dan penggunaan rumpon (Campbel et al., 2022) (Tabel 1).

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

No.	Jenis Data	Sumber/Instansi	Keterangan
A. Data Sekunder (Kajian Literatur)			
1	Peraturan Menteri KP No. 36 Tahun 2023	KKP	Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan ABPI di zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI di perairan darat
2	Keputusan Menteri KP No. 7 Tahun 2022	KKP	Tentang alokasi rumpon pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI
B. Data Primer (Wawancara Mendalam)			
3	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, DJPT	KKP	Wawancara mengenai kebijakan perlindungan nelayan, dalam hal ini penjaga rumpon
C. Data Primer (Wawancara Mendalam)			

No.	Jenis Data	Sumber/Instansi	Keterangan
4	Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline (AP2HI)	LSM sekalligus Organisasi Pelaku Usaha Perikanan Tuna	Wawancara mengenai praktik dan tantangan penggunaan rumpon di lapangan
5	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung	Instansi Teknis KKP di Sulawesi Utara	Wawancara mengenai operasional penangkapan ikan dan penggunaan rumpon
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Daerah	Wawancara mengenai implementasi kebijakan dan pengawasan rumpon di daerah
7	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Bitung	Instansi Teknis KKP di Sulawesi Utara	Wawancara mengenai pelatihan dan sosialisasi kebijakan ABPI
8	Akademisi Universitas Sam Ratulangi	Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara	Wawancara mengenai hasil riset dan perspektif akademik tentang rumpon
9	Penjaga rumpon (Jufri Mokodompis)	Individu (Nelayan)	Wawancara mengenai pengalaman langsung dalam menjaga dan mengoperasikan rumpon

Metode Analisis

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) (Forman et al., 2007). Proses analisis meliputi transkripsi hasil wawancara terhadap tema-tema utama yang muncul, serta interpretasi terhadap pandangan dan persepsi tiap kelompok pemangku kepentingan. Hasil kajian literatur dan wawancara kemudian disintesis untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta tantangan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan rumpon di berbagai tingkat pemerintahan. Pendekatan triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Status Hukum Penjaga Rumpon Dalam Praktik Penangkapan Ikan

Kajian pustaka menunjukkan bahwa, keberadaan penjaga rumpon belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, pada Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa, struktur rumpon menetap terdiri atas komponen utama seperti (1) pelampung, (2) pemikat/atraktor, (3) tali atraktor, (4)pemberat atraktor, (5) tali tambat, dan (6) jangkar yang menetap (Gambar 3). Namun, dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan adanya unsur manusia atau aktivitas tinggal di atas rumpon sebagai bagian dari struktur yang diizinkan. Dengan demikian, keberadaan penjaga rumpon, yakni individu yang menetap di atas alat bantu penangkapan ikan (ABPI) dengan membangun tempat tinggal sederhana seperti gubuk atau rakit dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak memiliki dasar hukum atau belum diatur secara resmi, bahkan berpotensi diklasifikasikan sebagai praktik ilegal (KKP, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan regulasi formal.

Persepsi Stakeholder Perikanan Tuna Terhadap Praktik Penjaga Rumpon

Hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap keberadaan penjaga rumpon dalam praktik penangkapan ikan, khususnya di sektor perikanan tuna. Dari pihak Direktorat Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DPPN-DJPT) KKP, disampaikan bahwa secara prinsip, keberadaan penjaga rumpon dapat dikategorikan sebagai nelayan buruh, yaitu nelayan yang menyediakan tenaganya dalam usaha penangkapan ikan tanpa menggunakan kapal bermotor, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Meskipun demikian, pihak DPPN-DJPT menekankan bahwa aktivitas penjaga rumpon perlu diatur lebih jelas, mengingat aspek keselamatan jiwa dan perlindungan sosial yang terkait. Saat ini, belum ada mekanisme perlindungan yang memadai bagi individu yang bekerja di laut dalam kondisi berisiko tinggi seperti itu. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar setiap nelayan mendaftarkan diri melalui sistem Kusuka sebagai pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen KP No. 14 Tahun 2022. Selain itu, terdapat opsi BPJS Ketenagakerjaan yang cukup terjangkau, dengan premi hanya Rp. 16.800 per bulan, atau sekitar Rp. 206.000 per tahun, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, khususnya jika terjadi kecelakaan laut. Namun, meskipun biaya premi yang terjangkau, masih ada kendala besar terkait rendahnya kesadaran nelayan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, jika terjadi kecelakaan di laut, nelayan yang tidak terdaftar hanya dapat menerima kompensasi yang bersifat kerahiman, yang jelas tidak mencukupi untuk mengatasi kerugian akibat kecelakaan tersebut.



Gambar 3. Struktur rumpon menetap/jangkar (Anchored FADs) (KKP, 2023)

Sementara itu, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menyampaikan pandangan bahwa, praktik penjaga rumpon sebaiknya dilarang, mengingat aktivitas tersebut tidak diatur dalam peraturan resmi dan berpotensi membahayakan keselamatan manusia di laut. Meskipun pihak asosiasi memahami bahwa penjaga rumpon memiliki fungsi penting dalam mengawasi dan melindungi rumpon dari pencurian atau

kerusakan, mereka menilai bahwa aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan stakeholder teknis di Sulawesi Utara menunjukkan temuan penting. Dalam wawancara dengan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, pejabat kesyahbandaran mengakui bahwa di lapangan masih banyak rumpon yang dipasang tanpa izin resmi, dan sebagian di antaranya dijaga oleh individu yang menetap di atasnya. Sebagai langkah adaptif, pihak pelabuhan telah melakukan pendataan terhadap penjaga rumpon dengan mencatat nama mereka dalam manivest kru awak kapal saat mereka berangkat bersama kapal nelayan. Selain itu, pihak pelabuhan juga menerbitkan surat jalan untuk memastikan keberadaan penjaga rumpon tercatat secara administratif. Meskipun demikian, mekanisme ini masih merupakan inisiatif internal pihak pelabuhan dan belum diatur secara resmi dalam regulasi yang lebih luas. Pendataan dan pengawasan terhadap penjaga rumpon juga belum berjalan optimal, karena sering kali para penjaga rumpon tidak melapor kembali setelah pulang ke darat. Hal ini membuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka menjadi terbatas, sehingga masih banyak celah yang perlu diperbaiki dalam sistem administrasi dan pengawasan yang ada.

Dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara, disampaikan bahwa fenomena penjaga rumpon merupakan realitas sosial yang telah berkembang di kalangan nelayan tuna sejak lama, khususnya di wilayah Bitung dan sekitarnya. Pemerintah daerah memahami bahwa praktik ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan nelayan untuk menjaga rumpon dari potensi pencurian, kerusakan, atau hanyut akibat cuaca ekstrem. Selain itu, penjaga rumpon juga diperlukan untuk memastikan efektivitas alat bantu penangkapan ikan tersebut. Pemerintah daerah juga menyadari bahwa rumpon merupakan investasi besar bagi perusahaan atau individu yang memasangnya, dengan harga satu rumpon lengkap dapat mencapai 80 hingga 100 juta rupiah. Oleh karena itu, penempatan individu untuk menjaga rumpon dinilai sangat logis.

Di sisi lain, fenomena ini menciptakan kerjasama mutualisme, dimana penjaga rumpon tidak hanya mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi juga kesempatan untuk memancing tuna setiap hari sebagai tambahan penghasilan. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan pengalaman dan tingkat pendidikan yang rendah. Namun, meskipun ada keuntungan ekonomi bagi penjaga rumpon, DKP menilai bahwa ketiadaan.

dasar hukum yang jelas untuk mengatur posisi penjaga rumpon menyebabkan status mereka menjadi abu-abu dan tidak jelas. Selain itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum di laut lepas, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat dianggap penting untuk menyusun mekanisme perizinan dan perlindungan yang lebih realistik sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, pandangan dari akademisi Universitas Sam Ratulangi menyoroti bahwa praktik penjaga rumpon mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik lapangan dalam pengelolaan perikanan tuna berbasis rumpon. Dari perspektif sosial-ekonomi, keberadaan penjaga rumpon dapat dipahami sebagai bagian dari strategi adaptif nelayan dalam menghadapi keterbatasan akses, persaingan untuk mendapatkan sumber daya ikan, serta risiko kehilangan aset di laut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang berinvestasi dalam teknologi yang dapat menggantikan atau mengurangi peran penjaga rumpon. Di sisi lain, mekanisme rumpon menetap/jangkar yang digunakan di Indonesia sangat berbeda dengan teknologi rumpon hanyut (Drifting FADs) yang sering digunakan dalam perikanan tuna skala besar di Eropa atau Pasifik. Teknologi rumpon hanyut, yang lebih modern, dilengkapi dengan GPS radio beacon

untuk memudahkan pelacakan lokasi dan echosounder untuk memantau keberadaan ikan di sekitar rumpon—teknologi yang belum diterapkan pada rumpon di Indonesia.

Namun, dari sisi tata kelola, keberadaan penjaga rumpon berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti keselamatan yang kurang terjamin, pelanggaran wilayah penangkapan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip perikanan berkelanjutan, karena masih banyak rumpon yang dipasang tanpa izin resmi. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan, tetapi juga kesejahteraan dan keselamatan nelayan yang terlibat. Oleh karena itu, akademisi menekankan perlunya dilakukan kajian lebih lanjut serta pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, di mana suara nelayan dan pelaku lapangan dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Wawancara dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Bitung mengungkapkan pandangan bahwa untuk mengantisipasi dampak kecelakaan laut yang melibatkan penjaga rumpon, terutama terkait keselamatan kerja, sangat penting adanya pelatihan dasar keselamatan (*Basic Safety Training-Fisheries/BST-F*). Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada penjaga rumpon dalam menghadapi situasi berbahaya atau darurat di laut.

Wawancara terakhir dengan seorang korban selamat (penyintas) dari kalangan penjaga rumpon, Sdr. Jufri, mengungkapkan fakta mengejutkan, yaitu banyaknya kecelakaan laut yang melibatkan penjaga rumpon, namun tidak dilaporkan atau diberitakan oleh media. Motivasi utama para penjaga rumpon adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mengingat mereka memiliki kesempatan untuk memancing tuna setiap hari. Hal ini memberikan nilai tambah bagi mereka yang bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan. Selain itu, pada umumnya, penjaga rumpon juga mendapatkan suplai makanan pokok seperti beras dan beberapa bahan dapur lainnya secara berkala. Bahkan, tidak jarang penjaga rumpon mengirimkan kelebihan beras kepada keluarga mereka di darat melalui kapal nelayan yang singgah di rumpon tempat mereka bertugas.

Penghasilan terbesar bagi Sdr. Jufri berasal dari memancing tuna, bukan dari gaji bulanan yang hanya sekitar 1 juta rupiah. Sdr. Jufri bisa menangkap hingga 10 ekor tuna dalam satu hari, yang menghasilkan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Penghasilan ini diperoleh dari penjualan ikan yang dilakukan dengan sistem titip jual ke kapal lain yang singgah di rumpon tempat ia bekerja. Fakta lain yang terungkap adalah bahwa pekerjaan penjaga rumpon tidak hanya menarik minat masyarakat dari daerah pesisir, tetapi juga dari daerah pegunungan yang tertarik dengan pekerjaan berisiko tinggi ini.

Namun, dalam kejadian hanyut yang dialami, Sdr. Jufri kehilangan perahu kecil (Pakura), alat tangkap, serta beberapa barang berharga lainnya yang ada di dalam rakit atau gubuk rumpon tempat ia bekerja. Meskipun demikian, ia tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami, karena tidak terdaftar dalam sistem resmi seperti Kusuka (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan).

Perbedaan persepsi dari hasil wawancara di atas mencerminkan bahwa, masih belum ada kesepahaman lintas pihak mengenai status dan tata kelola penjaga rumpon. Pemerintah menekankan pentingnya pengaturan dan perlindungan, asosiasi perikanan lebih menyoroti aspek keselamatan dan kepatuhan hukum, sementara otoritas pelabuhan lebih fokus pada pendekatan praktis dalam pengawasan lapangan. Situasi ini mengindikasikan perlunya sinkronisasi kebijakan dan pedoman operasional yang lebih komprehensif agar praktik penjaga rumpon dapat dikelola secara aman, legal, dan berkeadilan bagi nelayan.

Namun demikian, meskipun kehadiran penjaga rumpon dianggap penting oleh nelayan untuk menjaga keamanan rumpon dari pencurian atau kerusakan, secara hukum aktivitas ini belum memiliki legitimasi dan berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi individu

yang terlibat maupun pemilik rumpon. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi praktik sosial-ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan prinsip tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan legal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Pengelolaan Penjaga Rumpon

Hasil temuan dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa, keberadaan penjaga rumpon merupakan praktik yang muncul secara organik di lapangan sebagai bentuk adaptasi nelayan terhadap tantangan operasional dan keamanan alat bantu penangkapan ikan (ABPI). Namun, ketidakjelasan status hukum dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang baku menjadikan praktik ini rentan terhadap pelanggaran hukum, resiko keselamatan dan ketidaksesuaian dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya menegaskan aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi nelayan.

Secara kebijakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mempertimbangkan untuk menyusun pedoman teknis atau regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur peran dan keberadaan penjaga rumpon. Regulasi tersebut perlu mencakup beberapa aspek penting, seperti keselamatan kerja di laut, mekanisme pendaftaran atau izin keberangkatan, serta perlindungan sosial bagi penjaga rumpon sebagai bagian dari nelayan buruh, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Namun demikian, perlu diantisipasi bahwa pengesahan regulasi yang melegalkan praktik penjaga rumpon berpotensi menimbulkan praktik serupa di wilayah lain. Jika praktik ini dilegalkan secara hukum, maka akan ada penambahan beban dalam mekanisme pengawasan, mengingat saat ini KKP masih menghadapi masalah maraknya rumpon ilegal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelabuhan perikanan, dan asosiasi nelayan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan pendataan dilakukan secara konsisten dan efektif. Dari perspektif tata kelola, diperlukan pula pendekatan kolaboratif multi-stakeholder, dimana pemerintah, asosiasi, akademisi, dan nelayan dilibatkan dalam perumusan kebijakan agar solusi yang dihasilkan bersifat partisipatif dan dapat diterima oleh masyarakat pesisir. Penguatan kapasitas keselamatan kerja (*safety at sea*), pelatihan mitigasi risiko, serta penyediaan fasilitas komunikasi dan keselamatan bagi penjaga rumpon juga menjadi langkah penting dalam menekan risiko kecelakaan laut.

Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang terintegrasi, praktik penjaga rumpon dapat diarahkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan perikanan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan bagi nelayan, tetapi juga mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa praktik penjaga rumpon masih berada dalam ruang abu-abu secara hukum, karena belum diatur secara eksplisit dalam regulasi nasional seperti Permen KP No. 36 2023. Meskipun demikian, di lapangan keberadaan penjaga rumpon telah menjadi bagian dari dinamika sosial perikanan, terutama pada perikanan tuna di wilayah Bitung dan sekitarnya. Praktik ini muncul sebagai bentuk adaptasi dan strategi perlindungan nelayan terhadap aset perikanan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terkait keselamatan, legalitas, dan tata kelola sumber daya laut.

Persepsi antar-stakeholder menunjukkan adanya perbedaan orientasi, yaitu pemerintah pusat menekankan aspek regulasi dan keselamatan, asosiasi perikanan menyoroti bahaya dan pelanggaran hukum, sementara stakeholder teknis, pemerintah daerah, dan akademisi cenderung melihat fenomena ini sebagai bagian dari realitas sosial yang perlu diatur dengan pendekatan partisipatif. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas lembaga serta pembuatan regulasi khusus atau pedoman teknis mengenai penjaga rumpon yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan hukum.

Dengan demikian, upaya pengelolaan penjaga rumpon ke depan sebaiknya diarahkan pada legalisasi yang terukur dan perlindungan keselamatan kerja, disertai mekanisme pengawasan dan pendataan yang kuat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, asosiasi, akademisi, dan nelayan menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktik penjaga rumpon dapat berjalan secara aman, legal, dan berkelanjutan, serta mendukung tata kelola perikanan nasional yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., ... & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of research in Nursing*, 25(8), 652-66. <https://doi.org/10.1177/17449871209272>
- Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In *Empirical methods for bioethics: A primer* (pp. 39-62). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S1479-3709\(07\)11003-7](https://doi.org/10.1016/S1479-3709(07)11003-7)
- KKP. (2022). Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. 80 halaman.
- KKP. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Jakarta. 111 halaman.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012). Qualitative analysis techniques for the review of the literature. *Qualitative report*, 17, 56.
- Supriadi, A. (2013). Strategi operasi pengawasan terhadap *illegal fishing* berdasarkan posisi rumpon di Laut Maluku oleh kapal pengawas perikanan. Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Universitas Terbuka. Jakarta.
- Tamarol, J., & Wuaten, J. F. (2013). Daerah penangkapan ikan tuna (*Thunnus sp.*) di Sangihe, Sulawesi Utara. *Jurnal perikanan dan kelautan tropis*, 9(2), 54-59. <https://doi.org/10.35800/jpkt.9.2.2013.4172>
- USAID Oceans. (2018). Stakeholder Validation Workshop proceeding. Manado, Indonesia, June 2017. USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans).
- Widodo, A. A., Wilcox, C., Sadiyah, L., Satria, F., Wudianto, Ford, J., & Hardesty, B. D. (2023). Developing indicators to detect the use of fish-aggregating devices. *Marine and Freshwater Research*, 74(6), 535-543. <https://doi.org/10.1071/MF22055>
- Wudianto, W., Widodo, A. A., Satria, F., & Mahiswara, M. (2019). Kajian pengelolaan rumpon laut dalam sebagai alat bantu penangkapan tuna di perairan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 11(1), 23-37. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.1.1.2019.23-37>

WEBSITE

- Antara. (2025). Penjaga rumpon terapung 12 hari di Filipina dipulangkan ke Manado. Diakses melalui <https://manado.antaranews.com/berita/291117/penjaga-rumpon-terapung-12-hari-di-filipina-dipulangkan-ke-manado>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis, 2024. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistics-table/3/U2k4d1MwcFZjRGhSVVRKaWRHRm5Temw1VURJeFp6MDkjMw==/productio-n-volume-and->
- BBC. (2018). Indonesian teenager survives 49 days adrift at sea in 'fishing hut'. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-45623130>